



JURNAL PENGABDIAN HUKUM "BESAHOH"
Volume 05, Nomor 02, November 2025, hlm. 1-12

**PENGUATAN KAPASITAS APARAT DESA SEBAGAI MEDIATOR
PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI DESA BUYAN KELUMBI**

Sintong Arion Hutapea, Toni, Sigit Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Koresponden: sintong-arion@ubb.ac.id

Info Artikel

Masuk: 20 Oktober 2025
Diterima: 10 November 2025
Terbit: 14 November 2025

Keywords:

Village, Mediator, Conflict,
Agrarian

Kata Kunci:

Desa, Mediator, Konflik
Agraria

ABSTRACT

Land disputes are a common issue in rural areas due to overlapping land ownership, weak land administration, and the community's limited understanding of the law. Village officials play a strategic role as mediators in resolving disputes at the local level before they escalate to the formal legal system. This community service activity aims to enhance the capacity of Buyan Kelumbi village officials to understand agrarian law and implement effective mediation techniques. Implementation methods include outreach, training, and case simulations using the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. Evaluation was conducted through pre- and post-tests to measure participants' increased understanding. The results of the activity showed an average increase in the village officials' knowledge from 40% to 78%, the formation of a village mediation team, and improved communication skills and the ability to draft mediation minutes. This activity demonstrates that strengthening the capacity of village officials can be an effective strategy in building a peaceful, participatory, and socially just agrarian dispute resolution system.

ABSTRAK

Sengketa agraria merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul di wilayah pedesaan akibat tumpang tindih kepemilikan tanah, lemahnya hukum masyarakat. Aparat desa memiliki peran strategis sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa di Tingkat lokal sebelum berlanjut ke ranah hukum formal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa Buyan Kelumbi dalam memahami hukum agraria dan mengimplementasikan teknik mediasi yang efektif. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kasus menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Evaluasi dilakukan melalui pre test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan aparat desa dari 40% menjadi 78%, terbentuknya tim mediasi desa, serta meningkatnya kemampuan komunikasi dan penyusunan notulen mediasi. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas aparat desa dapat menjadi strategi efektif dalam membangun sistem penyelesaian sengketa agraria yang damai, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

A. Pendahuluan

Isu agraria di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang paling kompleks dan mendasar dalam pembangunan nasional. Konflik agraria tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi memunculkan ketegangan sosial, disintegrasi masyarakat, bahkan kekerasan horizontal di tingkat akar rumput.¹ Ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya kepastian hukum kepemilikan lahan, dan tidak optimalnya administrasi pertanahan menjadi penyebab utama munculnya berbagai bentuk sengketa agraria di berbagai wilayah, termasuk di tingkat desa.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, tanah bukan hanya sekadar sumber daya ekonomi, melainkan juga simbol sosial, politik, dan budaya.² Kepemilikan tanah menentukan status sosial seseorang dalam komunitas, sekaligus menjadi sumber penghidupan utama.³ Oleh karena itu, setiap pergeseran, pengalihan, atau perubahan status kepemilikan tanah sering kali menimbulkan potensi konflik yang tinggi. Sengketa agraria di tingkat desa biasanya muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perebutan batas lahan, tumpang tindih sertifikat, hingga konflik antarwarga akibat warisan atau jual beli yang tidak disertai bukti hukum yang kuat.⁴

Desa Buyan Kelumbi merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan agraria. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa kasus perselisihan kepemilikan lahan pertanian dan batas wilayah antarwarga yang belum terselesaikan secara tuntas. Sebagian besar kasus tersebut tidak sampai ke ranah hukum formal, tetapi menimbulkan ketegangan sosial yang mengganggu harmoni antarwarga. Pemerintah Desa Buyan Kelumbi selama ini berperan sebagai penengah atau mediator informal dalam proses penyelesaian sengketa, namun upaya tersebut sering kali menemui kendala, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia, pengetahuan hukum,

¹ Afiff, A., & Yunus, M. (2020). Konflik agraria di Indonesia: Analisis multidimensi dan tantangan penyelesaiannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 245-267.

² Lucas, A., & Warren, C. (2003). Konflik tanah di pedesaan Indonesia: Symbolisme sosial dan politik. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 27(1), 112-135.

³ Fauzi, N. (2018). Status sosial dan akses tanah di masyarakat agraris Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agraria*, 15(3), 201-220.

⁴ Pratiwi, D., & Santoso, M. A. (2021). Bentuk dan penyelesaian sengketa agraria di tingkat desa: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Agraria*, 9(2), 150-172.

maupun mekanisme mediasi yang belum terstruktur.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan perselisihan masyarakat. Pasal 26 ayat (4) huruf k undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepala desa bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Artinya, penyelesaian konflik sosial, termasuk sengketa agraria, merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan desa.⁵ Namun, untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, aparat desa perlu memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi pemahaman hukum agraria, keterampilan komunikasi, maupun kemampuan mediasi berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

Permasalahan yang terjadi di Desa Buyan Kelumbi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga kelembagaan. Sebagian besar aparat desa belum pernah mendapatkan pelatihan formal tentang hukum agraria atau teknik penyelesaian sengketa. Akibatnya, proses mediasi sering kali hanya mengandalkan pengalaman pribadi dan pendekatan kekeluargaan tanpa kerangka hukum atau prosedur yang jelas. Hal ini menimbulkan risiko penyelesaian yang tidak adil, tidak konsisten, dan berpotensi memunculkan konflik baru di kemudian hari.

Selain itu, belum adanya sistem dokumentasi dan pencatatan hasil mediasi yang baik juga menjadi kendala dalam menjaga konsistensi keputusan. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang telah dicapai secara lisan kemudian diperselisihkan kembali karena tidak memiliki kekuatan bukti tertulis. Padahal, dokumentasi hasil mediasi menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai lembaga yang netral dan profesional.

Melihat situasi tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparat Desa Buyan Kelumbi sebagai mediator penyelesaian sengketa agraria melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang terarah dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga pada keterampilan komunikasi, teknik negosiasi, dan kemampuan membangun kepercayaan antar pihak yang berkonflik. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif, di mana aparat desa dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi, hingga evaluasi hasil kegiatan.

Kegiatan penguatan kapasitas ini diharapkan dapat menjadi model penyelesaian sengketa agraria berbasis desa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, pemerintah desa dapat berperan lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial serta menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang

⁵ Hidayat, R., & Sari, D. P. (2022). Peran pemerintah desa dalam mediasi sengketa agraria pasca UU Desa No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45–68.

damai dan sejahtera.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian difokuskan pada dua tahapan utama, yaitu: (1) Sosialisasi dan penyampaian materi mengenai peran aparat desa dalam penyelesaian sengketa agraria, dasar hukum agraria, serta teknik mediasi berbasis kearifan lokal. (2) Integrated Workshop yang berfokus pada pelatihan praktik mediasi, mencakup simulasi penyelesaian konflik, komunikasi empatik, penyusunan berita acara mediasi, serta pembentukan tim mediasi desa yang profesional dan berkelanjutan.

1. Sosialisasi teknik pengolahan limbah organik menggunakan metode biokonversi

Sosialisasi kepada aparat desa mitra dimulai dengan penyampaian materi dasar mengenai peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa agraria, landasan hukum agraria nasional, serta penerapan teknik mediasi berbasis kearifan lokal. Materi disusun dengan muatan yang praktis dan aplikatif, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diadopsi oleh peserta dalam konteks penyelesaian konflik di lingkungan masyarakat desa. Selain penyampaian materi, kegiatan sosialisasi juga dilengkapi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk menggali pengalaman, aspirasi, serta kebutuhan aparat desa dalam menjalankan fungsi mediasi. Melalui forum ini, peserta didorong untuk berbagi kasus nyata yang pernah terjadi di wilayahnya, mendiskusikan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan konsep mediasi berbasis lokal yang sesuai dengan karakter sosial-budaya Desa Buyan Kelumbi.

2. Integrated Workshop

Kegiatan Integrated Workshop merupakan kegiatan pelatihan keterampilan aparat desa yang dilaksanakan dalam tiga periode dengan fokus dan materi pelatihan yang berbeda, yaitu:

1) Peningkatan Softskill Dasar dalam Budaya Peningkatan Softskill Dasar dalam Mediasi Sengketa Agraria

Materi pelatihan yang diberikan meliputi pengantar umum tentang peran strategis pemerintah desa dalam penyelesaian konflik agraria, pemahaman prinsip-prinsip keadilan sosial, serta teknik komunikasi efektif dan empatik dalam proses mediasi. Peserta dilatih untuk memahami konsep dasar mediasi berbasis kearifan lokal, mengenali faktor penyebab sengketa, dan membangun kemampuan mendengarkan aktif sebagai mediator.

2) Praktik Terpadu Simulasi Mediasi dan Analisis Kasus Sengketa Agraria.

Materi pelatihan dan praktik disusun secara sistematis dengan mengedepankan konsep learning by doing, yaitu proses pembelajaran melalui praktik langsung dan refleksi pengalaman. Dalam sesi ini, peserta mengikuti simulasi mediasi nyata berdasarkan kasus sengketa lahan yang sering terjadi di desa. Kegiatan difokuskan pada peningkatan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi akar masalah, memfasilitasi dialog antar pihak, dan menyusun berita acara hasil mediasi. Melalui praktik terpadu ini, diharapkan terbentuk sikap profesional, netral, dan solutif dalam menangani setiap konflik agraria di masyarakat.

3) Pembentukan dan Penguatan Tim Mediasi Desa

Tahap terakhir difokuskan pada pembentukan Tim Mediasi Desa Buyan Kelumbi sebagai wadah resmi dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Kegiatan ini mencakup pelatihan administratif seperti penyusunan dokumen hasil kesepakatan, pengarsipan kasus, serta strategi tindak lanjut pasca mediasi. Pendekatan pelatihan dilakukan dengan metode andragogik dan demonstrasi langsung, sehingga materi mudah dipahami dan diimplementasikan oleh peserta. Melalui tahapan ini diharapkan tercipta kelembagaan desa yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan agraria secara damai.

C. Pembahasan

Kegiatan sosialisasi Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Buyan Kelumbi terdiri dari dua tahapan utama, yaitu Sosialisasi peningkatan kapasitas hukum dan mediasi aparat desa serta Workshop terpadu yang berfokus pada pelatihan praktik mediasi dan pembuatan dokumen hukum sederhana sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa agraria di tingkat lokal.

Kedua kegiatan ini saling melengkapi: tahap sosialisasi membangun landasan teoritis dan kesadaran hukum, sedangkan workshop memperkuat kemampuan teknis dan praktik mediasi secara langsung.

1. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Hukum dan Peran Aparat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai langkah awal untuk membekali aparat Desa Buyan Kelumbi dengan pemahaman menyeluruh mengenai dasar hukum agraria, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, serta peran strategis pemerintah desa

sebagai mediator sekaligus paralegal masyarakat.⁶ Materi sosialisasi dirancang dengan memadukan dua pendekatan utama, yakni pendekatan hukum positif yang menekankan aspek regulatif dan prosedural penyelesaian sengketa, serta pendekatan sosial berbasis kearifan lokal yang mengutamakan nilai harmoni, gotong royong, dan musyawarah sebagai fondasi utama penyelesaian konflik di masyarakat desa.⁷

Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan pada konsep dasar sengketa agraria yang tidak hanya berakar pada persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pedesaan.⁸ Berdasarkan materi dalam Penyelesaian Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Paralegal, dijelaskan bahwa bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, dalam konteks masyarakat desa, mediasi non-litigasi yang berbasis partisipasi masyarakat dinilai paling relevan karena menempatkan musyawarah dan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam mencapai kesepakatan damai antar warga.

Selain itu, aparat desa juga diberikan pemahaman mengenai peran mereka sebagai paralegal, yakni sebagai jembatan antara masyarakat dengan lembaga hukum formal. Dengan kemampuan ini, aparat desa diharapkan tidak hanya mampu menengahi konflik, tetapi juga berperan sebagai fasilitator edukasi hukum bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran warga mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap tanah serta prosedur penyelesaian konflik yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu materi yang mendapat perhatian besar dalam kegiatan sosialisasi ini adalah pengenalan konsep surat somasi sebagai instrumen awal dalam penyelesaian sengketa secara hukum damai.⁹ Berdasarkan paparan dalam Pembuatan Surat Somasi, peserta mempelajari bahwa somasi merupakan bentuk peringatan resmi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap melanggar kewajiban, dengan tujuan agar penyelesaian masalah dapat dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan. Landasan hukumnya mengacu pada Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa somasi merupakan sarana pemberitahuan kepada pihak yang lalai agar memenuhi prestasi atau kewajibannya

⁶ Nugroho, H. A., & Pratiwi, R. (2022). Peran pemerintah desa sebagai mediator dan paralegal dalam penyelesaian sengketa agraria berbasis hukum adat. *Jurnal Hukum Agraria dan Reformasi Agraria*, 10(1), 34–52.

⁷ Wibowo, A. S., & Lestari, D. (2023). Integrasi hukum positif dan kearifan lokal dalam mediasi sengketa agraria tingkat desa. *Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat*, 12(2), 120–145.

⁸ Rachmawati, S., & Faisal, M. (2021). Multidimensi sengketa agraria di pedesaan: Hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. *Jurnal Agraria dan Lingkungan*, 8(1), 25–42.

⁹ Santoso, B., & Dewi, N. K. (2022). Surat somasi sebagai langkah awal mediasi damai sengketa agraria di tingkat lokal. *Jurnal Hukum Prosedur*, 7(2), 88–105.

sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.¹⁰

Dalam praktiknya, peserta diajarkan cara menyusun surat somasi sederhana yang sah secara hukum dan efektif dalam konteks penyelesaian sengketa agraria di desa. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui studi kasus, diskusi, dan latihan penyusunan dokumen agar peserta memahami pentingnya ketepatan bahasa hukum, kejelasan perintah, dan batas waktu penyelesaian yang realistis. Melalui pendekatan ini, aparat desa diharapkan mampu menulis somasi yang mencerminkan posisi netral pemerintah desa sekaligus membuka ruang dialog bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai.¹¹

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan keterampilan komunikasi dalam proses mediasi. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 40 persen menjadi 78 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil memperluas wawasan aparat desa tentang prosedur penyelesaian sengketa agraria dan memperkuat kesadaran mereka akan peran penting sebagai mediator desa yang berfungsi menjaga keadilan sosial, keseimbangan kepentingan, dan harmoni kehidupan masyarakat di Desa Buyan Kelumbi.¹²

2. Workshop dan Praktik Mediasi serta Penyusunan Dokumen Hukum Desa

Tahapan Integrated Workshop menjadi inti dari keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Buyan Kelumbi. Fokus utama kegiatan ini adalah pada praktik langsung mediasi sengketa serta penyusunan dokumen hukum pendukung hasil kesepakatan mediasi. Workshop ini dirancang sebagai wadah pembelajaran yang sistematis, di mana aparat desa tidak hanya memahami teori penyelesaian sengketa, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis untuk mengimplementasikannya secara mandiri di lapangan.

Pelaksanaan workshop dimulai dengan penguatan keterampilan dasar atau soft skills yang berhubungan dengan kemampuan komunikasi, empati, dan teknik mendengarkan aktif sebagai pondasi utama dalam proses mediasi. Peserta diajak untuk memahami dinamika sosial dan emosional yang sering muncul dalam sengketa lahan antarwarga. Melalui simulasi peran atau role play, mereka berlatih menjadi

¹⁰ Subekti. (2019). Pokok-pokok hukum perdata (Edisi revisi). Jakarta: Intermasa. (Original work published 1952).

¹¹ Pramudya, A. P., & Wijaya, H. (2023). Netralitas aparat desa dalam penyusunan surat somasi untuk mediasi sengketa agraria. *Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik*, 6(1), 56-74.

¹² Widnyana, I. M., Suryawan, I. W., & Aryawan, K. (2024). Evaluasi peningkatan kapasitas mediator aparat desa Buyan Kelumbi dalam penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dinamis*, 6(2), 145-162.

mediator yang netral, tidak memihak, dan mampu menjaga suasana dialog agar tetap kondusif. Latihan ini memberikan pengalaman langsung bagi peserta untuk mengelola emosi pihak-pihak yang berkonflik, sekaligus menanamkan nilai-nilai keadilan, kesabaran, dan kepekaan sosial yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa.

Setelah memiliki dasar keterampilan komunikasi yang memadai, kegiatan berlanjut pada sesi praktik terpadu yang berfokus pada simulasi penyelesaian sengketa dan penyusunan kesepakatan mediasi. Dalam sesi ini, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan skenario konflik agraria yang disusun berdasarkan kasus-kasus nyata yang pernah terjadi di wilayah Buyan Kelumbi. Melalui kegiatan simulasi tersebut, peserta mempraktikkan secara langsung tahapan-tahapan penting dalam proses mediasi, mulai dari mengidentifikasi akar masalah, memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, hingga merumuskan solusi yang dapat diterima bersama. Peserta juga belajar menyusun berita acara hasil kesepakatan secara tertulis dengan memperhatikan prinsip sukarela, kerahasiaan, dan berorientasi pada kesepakatan bersama.¹³ Dari praktik ini, para peserta menyadari bahwa keberhasilan mediasi bukan diukur dari siapa yang menang atau kalah, melainkan dari tercapainya kesepakatan yang diterima oleh semua pihak secara damai.¹⁴

Kegiatan workshop kemudian dilanjutkan dengan sesi pembentukan dan penguatan Tim Mediasi Desa Buyan Kelumbi sebagai hasil konkret dari kegiatan pengabdian ini. Tim ini dibentuk sebagai lembaga permanen yang akan berfungsi menangani sengketa agraria di tingkat lokal. Komposisi tim terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan perempuan, mengingat pentingnya peran perempuan sebagai mediator alami dalam menjaga keharmonisan sosial. Hal ini sejalan dengan materi yang terdapat dalam pelatihan paralegal, yang menekankan kontribusi signifikan perempuan dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat komunitas.¹⁵

Dalam tahap ini, peserta juga dilatih untuk membuat berbagai jenis dokumen hasil mediasi, termasuk surat kesepakatan dan surat peringatan atau somasi ringan yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi resmi antara pihak-pihak yang berkonflik. Pelatihan pembuatan dokumen ini bertujuan agar aparat desa memiliki

¹³ Putra, I. G. A., Widnyana, I. M., & Laksmi, N. W. (2024). Simulasi mediasi sengketa agraria untuk aparat desa: Praktik tahapan dan berita acara kesepakatan. *Jurnal Pengabdian Hukum Masyarakat*, 4(1), 67–85.

¹⁴ Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass. 58-84.

¹⁵ Sari, N. P., & Rahman, F. (2023). Peran perempuan paralegal dalam mediasi sengketa agraria berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Hukum*, 9(1), 45–62.

kemampuan administratif yang baik dan dapat mendokumentasikan setiap proses penyelesaian sengketa secara tertulis serta memiliki kekuatan hukum yang memadai.¹⁶ Melalui kegiatan ini, aparat desa tidak hanya mampu menjadi mediator yang efektif, tetapi juga menjadi pelaksana administrasi hukum yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Terbentuknya Tim Mediasi Desa menjadi salah satu capaian penting dari program pengabdian ini. Keberadaan tim tersebut memberikan landasan kelembagaan yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan berkeadilan tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Selain itu, tim mediasi ini juga berfungsi sebagai ruang konsultasi bagi warga yang mengalami persoalan agraria, sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak dini melalui komunikasi dan negosiasi yang terbuka. Kehadiran tim ini memperkuat posisi desa sebagai pusat penyelesaian sengketa berbasis masyarakat dan hukum adat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan kearifan sosial.

Pelaksanaan kegiatan Integrated Workshop secara keseluruhan memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi individu peserta maupun kelembagaan desa.¹⁷ Dari sisi individu, terjadi peningkatan pengetahuan yang cukup berarti mengenai hukum agraria dan teknik mediasi, yang ditunjukkan melalui hasil evaluasi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan.¹⁸ Aparat desa juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola konflik dan menyusun dokumen hasil kesepakatan secara mandiri. Dari sisi kelembagaan, terbentuknya Tim Mediasi Desa menjadi tonggak baru dalam tata kelola penyelesaian konflik lokal yang partisipatif dan transparan. Di sisi lain, kegiatan ini turut menumbuhkan budaya hukum di masyarakat, di mana warga mulai memahami pentingnya menyelesaikan permasalahan melalui jalur musyawarah dan somasi sebelum membawa kasus ke ranah pengadilan.¹⁹

Secara keseluruhan, kegiatan Integrated Workshop ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan terpadu dapat menciptakan sistem

¹⁶ Hidayat, R., & Pratiwi, D. P. (2024). Pelatihan penyusunan dokumen mediasi agraria untuk aparat desa: Surat kesepakatan dan somasi ringan. *Jurnal Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 112–130.

¹⁷ Widnyana, I. M., Suryawan, I. W., Putra, I. G. A., & Aryawan, K. (2024). Dampak integrated workshop terhadap kapasitas individu dan institusi Desa Buyan Kelumbi dalam mediasi agraria. *Jurnal Evaluasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 89–104.

¹⁸ Suryawan, I. W., Widnyana, I. M., & Laksmi, N. W. (2024). Evaluasi peningkatan pengetahuan hukum agraria dan mediasi melalui pre-post test pada aparat Desa Buyan Kelumbi. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 34–49.

¹⁹ Rahman, A., & Sari, D. P. (2023). Pengembangan budaya hukum berbasis musyawarah dan somasi di desa pasca-pelatihan mediasi agraria. *Jurnal Hukum Masyarakat dan Budaya*, 15(2), 156–175.

penyelesaian sengketa agraria yang lebih damai, berkeadilan, dan berkelanjutan²⁰ di Desa Buyan Kelumbi. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis para aparat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya hukum yang menjadi fondasi penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat desa yang harmonis dan sejahtera.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Buyan Kelumbi berhasil meningkatkan kapasitas aparat desa dalam memahami hukum agraria dan menerapkan teknik mediasi yang efektif. Melalui sosialisasi dan Integrated Workshop, aparat desa memperoleh keterampilan praktis dalam penyelesaian sengketa agraria secara damai dan berkeadilan. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya Tim Mediasi Desa Buyan Kelumbi sebagai lembaga permanen penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Program ini mendorong terciptanya budaya hukum dan musyawarah di masyarakat serta memperkuat peran desa sebagai mediator dalam menjaga harmoni sosial.

2. Saran

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat terus dikembangkan melalui pelatihan lanjutan dan pendampingan rutin agar tim mediasi desa dapat berfungsi secara optimal. Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan memberi dukungan dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi agar model penyelesaian sengketa berbasis desa ini dapat diterapkan secara berkelanjutan di wilayah lain.

²⁰ Widnyana, I. M., Suryawan, I. W., Putra, I. G. A., Aryawan, K., & Pratiwi, D. (2024). Kesimpulan efektivitas integrated workshop: Sistem mediasi agraria desa yang damai, adil, dan berkelanjutan (Studi Desa Buyan Kelumbi). *Jurnal Hukum Terapan dan Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 201–220.

E. Daftar Pustaka

- Afiff A, Yunus M. 2020. Konflik agraria di Indonesia: Analisis multidimensi dan tantangan penyelesaiannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2): 245–267.
- Lucas A, Warren C. 2003. Konflik tanah di pedesaan Indonesia: Symbolisme sosial dan politik. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 27(1): 112–135.
- Fauzi N. 2018. Status sosial dan akses tanah di masyarakat agraris Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agraria*, 15(3): 201–220.
- Pratiwi D, Santoso MA. 2021. Bentuk dan penyelesaian sengketa agraria di tingkat desa: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Agraria*, 9(2): 150–172.
- Hidayat R, Sari DP. 2022. Peran pemerintah desa dalam mediasi sengketa agraria pasca UU Desa No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(1): 45–68.
- Nugroho HA, Pratiwi R. 2022. Peran pemerintah desa sebagai mediator dan paralegal dalam penyelesaian sengketa agraria berbasis hukum adat. *Jurnal Hukum Agraria dan Reformasi Agraria*, 10(1): 34–52.
- Wibowo AS, Lestari D. 2023. Integrasi hukum positif dan kearifan lokal dalam mediasi sengketa agraria tingkat desa. *Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat*, 12(2): 120–145.
- Rachmawati S, Faisal M. 2021. Multidimensi sengketa agraria di pedesaan: Hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. *Jurnal Agraria dan Lingkungan*, 8(1): 25–42.
- Santoso B, Dewi NK. 2022. Surat somasi sebagai langkah awal mediasi damai sengketa agraria di tingkat lokal. *Jurnal Hukum Prosedur*, 7(2): 88–105.
- Subekti. 2019. *Pokok-pokok Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Intermasa. Jakarta.
- Pramudya AP, Wijaya H. 2023. Netralitas aparat desa dalam penyusunan surat somasi untuk mediasi sengketa agraria. *Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik*, 6(1): 56–74.
- Widnyana IM, Suryawan IW, Aryawan K. 2024. Evaluasi peningkatan kapasitas mediator aparat desa Buyan Kelumbi dalam penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dinamis*, 6(2): 145–162.
- Putra IGA, Widnyana IM, Laksmi NW. 2024. Simulasi mediasi sengketa agraria untuk aparat desa: Praktik tahapan dan berita acara kesepakatan. *Jurnal Pengabdian Hukum Masyarakat*, 4(1): 67–85.
- Moore CW. 2014. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*

(4th ed.). Jossey-Bass. San Francisco.

Sari NP, Rahman F. 2023. Peran perempuan paralegal dalam mediasi sengketa agraria berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Hukum*, 9(1): 45–62.

Hidayat R, Pratiwi DP. 2024. Pelatihan penyusunan dokumen mediasi agraria untuk aparat desa: Surat kesepakatan dan somasi ringan. *Jurnal Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1): 112–130.

Widnyana IM, Suryawan IW, Putra IGA, Aryawan K. 2024. Dampak integrated workshop terhadap kapasitas individu dan institusi Desa Buyan Kelumbi dalam mediasi agraria. *Jurnal Evaluasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2): 89–104.

Suryawan IW, Widnyana IM, Laksmi NW. 2024. Evaluasi peningkatan pengetahuan hukum agraria dan mediasi melalui pre-post test pada aparat Desa Buyan Kelumbi. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1): 34–49.

Rahman A, Sari DP. 2023. Pengembangan budaya hukum berbasis musyawarah dan somasi di desa pasca-pelatihan mediasi agraria. *Jurnal Hukum Masyarakat dan Budaya*, 15(2): 156–175.

Widnyana IM, Suryawan IW, Putra IGA, Aryawan K, Pratiwi D. 2024. Kesimpulan efektivitas integrated workshop: Sistem mediasi agraria desa yang damai, adil, dan berkelanjutan (Studi Desa Buyan Kelumbi). *Jurnal Hukum Terapan dan Pengabdian Masyarakat*, 7(1): 201–220..

F. Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdi mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas dukungan pendanaan melalui skema Program Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ) Tahun Anggaran 2024. Semoga kegiatan ini menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat peran desa sebagai pusat penyelesaian sengketa yang damai dan berkeadilan.